



PUTUSAN
Nomor 232/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : **JAMALUDIN Bin H. MANAS;**
Tempat Lahir : Lubuk Gaung;
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun/31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Lubuk Gaung Rt.006, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : **AZMI Bin JAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Lubuk Gaung;
Umur/tanggal Lahir : 30 tahun/6 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukabumi Rt.06, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 232/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan penunjukan Panitera Pengganti atas nama terdakwa dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.DUM, tanggal 27 September 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-49/DUMAI/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin H. Manas bersama-sama dengan Terdakwa Azmi Bin Jamaludin dan saksi Rudi Hartoni Bin Ali Usman pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di Raya Lubuk Gaung Rt. 06 (depan PT. SDS) Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Evison Mars yang meminta kepada saksi Anizar Als Untak agar dibuatkan 2 (dua) buah plang merk yang terbuat dari kayu, lalu saksi Anizar Als Untak menyanggupinya dan meminta biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Evison Mars, selanjutnya ketika plang merk tersebut sudah selesai lalu dipasangkan oleh saksi Anizar Als Untak bersama-sama dengan saksi Evison Mars, mengetahui hal tersebut Terdakwa Jamaludin yang pada saat itu sedang beradan dirumahnya dan melihat Plank Kayu sudah berada dibelakang ruma Terdakwa, lantas menyuruh Terdakwa Azmi untuk mencabut plank kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa Jamaludin bersama dengan Terdakwa Azmi Bin Jamaludin terlebih dahulu membawa Parang sedangkan saksi Rudi Hartoni membawa kampak lalu bersama-sama mendatangi lokasi tempat pemasangan plank kayu tersebut kemudian mencabut plank kayu tersebut dan menghancurkan plank kayu tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 232/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Parang dan kampak sampai plank kayu tersebut terbelah dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jamaludin Bin H. Manas bersama-sama dengan Terdakwa Azmi Bin Jamaludin dan saksi Rudi Hartoni Bin Ali Usman pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016, bertempat di Raya Lubuk Gaung Rt. 06 (depan PT. SDS) Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, ***Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Evison Mars yang meminta kepada saksi Anizar Als Untak agar dibuatkan 2 (dua) buah plang merk yang terbuat dari kayu, lalu saksi Anizar Als Untak menyanggupinya dan meminta biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Evison Mars, selanjutnya ketika plang merk tersebut sudah selesai lalu dipasang oleh saksi Anizar Als Untak bersama-sama dengan saksi Evison Mars, mengetahui hal tersebut Terdakwa Jamaludin yang pada saat itu sedang beradan dirumahnya dan melihat Plank Kayu sudah berada dibelakang rumah Terdakwa, lantas menyuruh Terdakwa Azmi untuk mencabut plank kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa Jamaludin bersama dengan Terdakwa Azmi Bin Jamaludin terlebih dahulu membawa Parang sedangkan saksi Rudi Hartoni membawa kampak lalu bersama-sama mendatangi lokasi tempat pemasangan plank kayu tersebut kemudian mencabut plank kayu tersebut dan menghancurkan plank kayu tersebut dengan menggunakan Parang dan kampak sampai plank kayu tersebut terbelah dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 232/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Evison Mars mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 406 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-49/II/DUMAI/05/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin H. Manas dan Terdakwa Azmi Bin Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak barang orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 406 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Bin H. Manas dan Terdakwa Azmi Bin Jamaluddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) lembar plang merk An. Evison Mars dan Jamaluddin (Alm);
 - 4 (empat) potong plang yang telah rusak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan plang tanah.
 - 2 (dua) buah kampak;
 - 1 (satu) buah Parang.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Rudi Hartoni Bin Ali Usman.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.DUM tanggal 27 September 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. JAMALUDDIN Bin H. MANAS dan Terdakwa 2. AZMI Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 232/PID.B/2017/PTPBR



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plang merk atas nama Evison Mars dan Jamaluddin (Alm);
 - 4 (empat) potong plang yang telah rusak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembuatan plang tanah.
 - 2 (dua) buah kampak;
 - 1 (satu) buah parang.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama. Rudi Hartoni Bin Ali Usman.

5. Membebaskan biaya perkarakepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Dum tanggal 27 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana Akta Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Dum tanggal 3 Oktober 2017, permintaan Banding telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Dum tanggal 27 September 2017, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Dum tanggal 27 September 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sekarang berada diluar tahanan, tidak ada alasan para terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusannya;

Mengingat, Pasal 406 KUHP, Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Dum tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **21 November 2017**, oleh kami : **TAHAN SIMAMORA, S.H** sebagai Ketua Majelis, **DOLMAN SINAGA, S.H** dan **MULYANTO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. ICE**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 232/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DOLMAN SINAGA, S.H

TAHAN SIMAMORA, S.H

MULYANTO,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. ICE HERAWATI,S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 232/PID.B/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)